



**P U T U S A N**  
**Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 8 Agustus 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandiyan Selatan, Desa arosbaya, kabupaten Bangkalan dan kelurahan Pejagan kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abd Malik Bin mustam ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Februari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jukong, Desa Moarah, kecamatan klampis, kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat hukum H.Syamsul Arifin,SH, Muhti Sohob,SH.MH, Para advokat pada kantor hukum "Syamsul & Patners", beralamat di Jl Perum Citra Dhefika Regency A-6, Kel mlajah, kecamatan bangkalan, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10-10-2023, dengan Nomor : 49/SK/2023/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 190/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bkl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL bersama dengan terdakwa II ABD. MALIK bin MUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan,

2) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah di bakar dengan berat kotor 1,50 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok batu;
- 1 (satu) buah kompor sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I.Musa Muhammad Bin Muhammad Rasul Bersama dengan Terdakwa II.Abd Malik Bin Rustam bersalan melakukan Tindak Pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu”, sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I.Musa Muhammad Bin Muhammad Rasul Bersama dengan Terdakwa II. Abd Malik Bin Rustam dengan pidana penjara ringan -ringan nya ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah di bakar dengan berat kotor 1,50 gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah sendok batu;
  - 1 (satu) buah kompor sabu.

Dirampas untuk Dimusnahkan



4. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL bersama dengan terdakwa II ABD. MALIK bin MUSTAM pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah M. YUSUF yang beralamatkan pada Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 mendatangi rumah dari saksi M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. dan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapatkannya tersebut di rumah saksi M. YUSUF. kemudian tidak berselang lama, para terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan yang melakukan penggerebekan di rumah saksi M. YUSUF.

Bahwa saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari saksi M. YUSUF yang beralamatkan di Desa jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL



dan terdakwa II ABD MALIK bin MUSTAM yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari membeli kepada saksi M. YUSUF.

dari penangkapan para terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kontong plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,42 gram; 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 05798/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 22297/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
2. 22308/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram. didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL bersama dengan terdakwa II ABD. MALIK bin MUSTAM pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah M. YUSUF yang beralamatkan pada Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari saksi M. YUSUF yang beralamatkan di Desa jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL dan terdakwa II ABD MALIK bin MUSTAM yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari membeli kepada saksi M. YUSUF, dari penangkapan para terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kontong plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,42 gram; 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 05798/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 22297/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
2. 22308/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram. didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL bersama dengan terdakwa II ABD. MALIK bin MUSTAM pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah M. YUSUF yang beralamatkan pada Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 mendatangi rumah dari saksi M. YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. dan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). selanjutnya para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapatkannya tersebut di rumah saksi M. YUSUF. kemudian tidak berselang lama, para terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan yang melakukan penggerebekan di rumah saksi M. YUSUF.

Bahwa saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari saksi M. YUSUF yang beralamatkan di Desa jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUSA MUHAMAD bin MUHAMAD RASUL

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II ABD MALIK bin MUSTAM yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari membeli kepada saksi M. YUSUF, dari penangkapan para terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kontong plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,42 gram; 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 05798/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :

3. 22297/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
4. 22308/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram. didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa karena penyalagunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam pada hari Senin tanggal 24 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah sdr. M. Yusuf R di Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Briptu Ach. Faisal Handoko dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya Petugas dapat info dari masyarakat jika disalah satu rumah di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi jual beli dan pesta sabu lalu Petugas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Juli 2023 selira 17.30 wib dpat info jika dirumah tersebut sedang ada pesta sabu lalu dilakukan penggerebekan, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Musa Muhamad, Abd. Malik dan M. Yusuf R (berkas perkara lain) lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa barang bukti yang disita berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram; 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu.;
- Bahwa Para terdakwa mengakui barang bukti 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu milik M. Yusuf R;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram; 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu semua ditemukan diatas lantai didalam rumah sdr. M. Yusuf R alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

- Bahwa para terdakwa mengakui sabu didapat dari membeli kepada M. Yusuf R alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa para terdakwa mengakui sabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil uang urunan masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa pada waktu ditangkap sedang mengkonsumsi sabu dan mengakui 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui untuk mengkonsumsi sabu ide berdua para terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditempati mengkonsumsi sabu, rumah milik M. Yusuf R (dalam perkara lain) alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti ini yaitu : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu adalah barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa dites urine hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di rumahnya sdr. M. Yusuf R (dalam perkara lain) alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu untu dikonsumsi;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Moh Faisal handoko,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena penyalagunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam pada hari Senin tanggal 24 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah sdr. M. Yusuf R di Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksimelakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Briпка Moh. Ismail dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya Petugas dapat info dari masyarakat jika disalah satu rumah di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi jual beli dan pesta sabu lalu Petugas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Juli 2023 selira 17.30 wib dpat info jika dirumah tersebut sedang ada pesta sabu lalu dilakukan penggerebekan, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Musa Muhamad, Abd. Malik dan M. Yusuf R (berkas perkara lain) lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa barang bukti yang disita berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram; 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu.;
- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu milik M. Yusuf R;

- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram; 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu semua ditemukan diatas lantai didalam rumah sdr. M. Yusuf R alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa para terdakwa mengakui sabu didapat dari membeli kepada M. Yusuf R alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa para terdakwa mengakui sabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil uang urunan masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa pada waktu ditangkap sedang mengkonsumsi sabu dan mengakui 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui untuk mengkonsumsi sabu ide berdua para terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditempati mengkonsumsi sabu, rumah milik M. Yusuf R (dalam perkara lain) alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti ini yaitu : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu adalah barang bukti yang disita dari penangkapan para terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- Bahwa terdakwa dites urine hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di rumahnya sdr. M. Yusuf R (dalam perkara lain) alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu untu dikonsumsi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap sedang mengkosumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. M.Yusuf .R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena penyalagunaan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam pada hari Senin tanggal 24 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi sendiri di Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 selira 15.30 wib saksi membuat layangan dirumah lalu datang Abd. Malik dan M. Yusuf R sambal ngobrol lalu datang Musa Muhammad kemudian Musa dan Abd. Malik urunan untuk membeli sabu kepada saksi dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi ,membelikan sabu kepada HARIS dan dapat 1 (satu) poket sabulalu saksi pulang dari rumah HARIS dan saksi menyerahkan sabu tersebut kepada MUSA MUHAMMAD kemudian sabu dikonsumsi mereka berdua dan saksi ikut konsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat sabu milik saksi lalu saksi berhenti nyabu dan saksi melanjutkan membuat layangan kemudian sekira pukul 18.00. WIB datang petuga Keploisian menangkap selanjutnya saksi, Musa dan Abd. Malik beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan para terdakwa barang bukti yang disita berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram: 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu.;

- Bahwa barang bukti 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu milik Saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram: 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu semua ditemukan diatas lantai didalam rumah saya alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sabu didapat dari membeli kepada saksi lalu kemudian saksi membantu membeli kepada HARIS alamat di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sabu dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) poket;
- Bahwa membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil uang urunan dari terdakwa Musa dan terdakwa Abd. Malik masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi sedang membuat layangan sedangkan terdakwa Musa dan terdakwa Abd. Malik ditangkap sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa ide mengkonsumsi sabu yaitu para Terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditempati mengkonsumsi sabu, rumah milik saksi alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti ini yaitu : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu adalah barang bukti yang disita dari penangkapan saksi dan para terdakwa;
- Bahwa saksi dites urine hasil positif (+) mengandung Mhethamphetamine;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwajib, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap di dalam rumah saksi alamat Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap kooperatif dan tidak melawan;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada assessment;
- Bahwa para terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah di bakar dengan berat kotor 1,50 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok batu;
- 1 (satu) buah kompor sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam pada hari Senin tanggal 24 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib



di rumah sdr. M. Yusuf R (dalam berkas terpisah) di Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

2. Bahwa awalnya Petugas kepolisian mendapatkan info dari masyarakat jika disalah satu rumah di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi jual beli dan pesta sabu lalu Petugas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Juli 2023 selira 17.30 wib dpat info jika dirumah tersebut sedang ada pesta sabu lalu dilakukan penggerebekan, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Musa Muhamad, Abd. Malik dan M. Yusuf R (berkas perkara lain) lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa dalam penangkapan para terdakwa barang bukti yang disita berupa : 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram; 2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 4. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 5. 1 (satu) buah sendok sabu; 6. 1 (satu) buah kompor sabu dan mengakui barang bukti 1. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah kompor sabu milik M. Yusuf R (dalam berkas terpisah) ;

4. Bahwa semua barang bukti saat itu ditemukan diatas lantai didalam rumah sdr. M. Yusuf R (berkas terpisah) alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

5. Bahwa para terdakwa mengakui sabu didapat dari membeli kepada M. Yusuf R (berkas terpisah) dan dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa para terdakwa mengakui membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang urunan masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



7. Bahwa Para terdakwa pada waktu ditangkap sedang mengkonsumsi sabu dan mengakui 2 (dua) kali hisapan dan mengakui jika mengkonsumsi sabu ide berdua para terdakwa;

8. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 selira 15.30 wib saksi M. Yusuf R (membuat layangan dirumah lalu datang Abd. Malik dan M. Yusuf R sambal ngobrol lalu datang Musa Muhammad kemudian Musa dan Abd. Malik urunan untuk membeli sabu kepada saksi M. Yusuf R (dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi M. Yusuf R (,membelikan sabu kepada HARIS dan dapat 1 (satu) poket sabulalu saksi pulang dari rumah HARIS dan saksi M. Yusuf R (menyerahkan sabu tersebut kepada MUSA MUHAMMAD kemudian sabu dikomsumsi mereka berdua dan saksi M. Yusuf R (ikut komsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat sabu milik saksi M. Yusuf R (lalu saksi berhenti nyabu dan saksi M. Yusuf R (melanjutkan membuat layangan kemudian sekira pukul 18.00. WIB datang petuga Kepolisian menangkap selanjutnya saksi M. Yusuf R (, Musa dan Abd. Malik beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 05798/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : 22297/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram dan 22308/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram. didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Para Terdakwa yang dihadapkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini, Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan Terdakwa Abd Malik Bin mustam, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan Abd Malik Bin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustam, sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi

## Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Musa Muhammad Bin Muhammad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam pada hari Senin tanggal 24 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah sdr. M. Yusuf R (dalam berkas terpisah) di Desa Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dan awalnya saksi petugas kepolisian mendengar informasi dari Masyarakat mendapatkan info dari masyarakat jika disalah satu rumah di Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi jual beli dan pesta sabu lalu Petugas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 24 Juli 2023 selira 17.30 wib dpat info jika dirumah tersebut sedang ada pesta sabu lalu dilakukan penggerebekan, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Musa Muhammad, Abd. Malik dan M. Yusuf R (berkas perkara lain) lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, dalam penangkapan para terdakwa tersebut barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu dan mengakui barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,42 gram milik terdakwa Musa Muhammad Bin Muhammad Rasul dan terdakwa Abd. Malik Bin Rustam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 1,60 gram; 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) buah kompor sabu milik M. Yusuf R (dalam berkas terpisah) dan semua barang bukti saat itu ditemukan diatas lantai didalam rumah sdr. M. Yusuf R (berkas terpisah) alamat di Jl. RKH. Ds. Jambu, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui sabu didapat dari membeli kepada M. Yusuf R (berkas terpisah) dan dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa mengakui membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang urunan masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Para terdakwa pada waktu ditangkap sedang mengkomsumsi sabu dan mengakui 2 (dua) kali hisapan dan mengakui jika mengkomsumsi sabu ide berdua para terdakwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 05798/NNF/2023 tanggal 28 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : 22297/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram dan 22308/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram. didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa Para terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi :  
Ad 3. unsur "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 selira 15.30 wib saksi M. Yusuf R (membuat layangan dirumah lalu datang Abd. Malik dan M. Yusuf R sambal ngobrol lalu datang Musa Muhammad kemudian Musa dan Abd. Malik urunan untuk membeli sabu kepada saksi M. Yusuf R (dan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi M. Yusuf R ( ,membelikan sabu kepada HARIS dan dapat 1 (satu) poket sabulalu saksi pulang dari rumah HARIS dan saksi M. Yusuf R (menyerahkan sabu tersebut kepada MUSA MUHAMMAD kemudian sabu dikomsumsi mereka berdua dan saksi M. Yusuf R (ikut komsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat sabu milik saksi M. Yusuf R (lalu saksi berhenti nyabu dan saksi M. Yusuf R (melanjutkan membuat layangan kemudian sekira pukul 18.00. WIB datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petuga Kepolisian menangkap selanjutnya saksi M. Yusuf R (, Musa dan Abd. Malik beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi nya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan alternatif ketiga dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, mengenai Nota pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa, oleh karena fakta nya di dalam unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu dalam Dakwaan alternatif ke dua Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan Para terdakwa melalui Penasehat hukum nya meminta untuk diberikan hukuman yang ringan -ringan nya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dan akan di putus dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah di bakar dengan berat kotor 1,50 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok batu;
- 1 (satu) buah kompor sabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musa Muhamad Bin Muhamad Rasul dan Terdakwa II. Abd Malik Bin mustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bkl



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih diduga Sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah di bakar dengan berat kotor 1,50 gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah sendok batu;
  - 1 (satu) buah kompor sabu.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Satrio Budiono, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Naruddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H.MH, Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H